

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

Subbab ini akan menjelaskan deskripsi wilayah dengan penjelasan terkait data dan informasi terkait dengan gambaran umum mengenai lokasi penelitian.

3.1 Kondisi Geografis Daerah Istimewa Yogyakarta

Terletak di wilayah Tengah Selatan Pulau Jawa, Daerah Istimewa Yogyakarta berada di antara garis lintang $7^{\circ}33'$ dan $8^{\circ}12'$ di Selatan dan garis bujur $110^{\circ}00'$ dan $110^{\circ}50'$ di timur. Terdiri dari empat kabupaten yaitu Kabupaten Kulon Progo di sebelah barat, Kabupaten Bantul di sebelah Selatan, Kabupaten Gunungkidul di sebelah barat, Kabupaten Sleman di sebelah utara, dan Kota Yogyakarta di sebelah Tengah dan bergabung membentuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah DIY dibagi menjadi empat unit fisiografi berdasarkan topografinya: unit fisiografi Dataran Rendah, unit fisiografi Pegunungan Kulon Progo, dan Pegunungan Sewu atau juga dikenal sebagai Pegunungan Seribu. Luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 3.185,80 km, atau 0,17% dari total luas wilayah Indonesia (1.860.359,67 km). DIY merupakan provinsi terkecil setelah DKI Jakarta, dengan pembagian luas wilayah yaitu:

Tabel 3. 1

Luas Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah	Luas Wilayah
Kota Yogyakarta	32,50 km (1,04%)
Kabupaten Bantul	508,13 km (16,22%)
Kabupaten Kulon Progo	586,28 km (18,71%)
Kabupaten Gunungkidul	1.431,42 km (45,69%)
Kabupaten Sleman	574,82 km (18,04%)

Sumber: BPS DIY 2023

Sebagian wilayah Sleman, Kota Yogyakarta, dan Bantul ditutupi oleh kerucut vulkanik yang menjadi dasar unit fisiografi Gunung Merapi. Di bagian utara Sleman, wilayah berbentuk kerucut dan lereng gunung berapi berfungsi sebagai daerah resapan air yang dikombinasikan dengan Kawasan hutan lindung dan unit lanksap. Karena keunikannya, Gunung Merapi merupakan gunung aktif yang menarik perhatian wisatawan dan peneliti. Pegunungan Selatan, yang juga dikenal sebagai Pegunungan Seribu, terletak di Gunung Kidul, sebuah wilayah gersang dengan dataran karst dan perbukitan batu kapur yang tidak memiliki perairan. Cekungan Wonosari, yang terbentuk dari pengangkatan tektonik Dataran Tinggi Wonosari, terletak di Tengah-tengahnya. Unit ini merupakan bentang alam yang terbentuk dari pengikisan batu kapur.

Daerah dataran rendah merupakan dataran fluvial yang dicirikan oleh dataran aluvial, yang merupakan hasil proses sedimen fluvial. Berbatasan dengan Pegunungan Seribu yang rimbun dan membentang dari Kulon Progo hingga Bantul di wilayah Selatan Yogyakarta. Satuan ini meliputi wilayah pesisir dari Kulon Progo hingga Bantul, serta lingkungan laut dan aeolian yang belum banyak dimanfaatkan. Bukit pasir di lanskap Parangtritis di Bantul terkenal sebagai laboratorium alami untuk lingkungan pesisir. Daerah Aliran Sungai (DAS) Progo di bagian barat dan DAS Opak-Oya di bagian timur merupakan dua DAS terbesar di Yogyakarta. Wilayah Yogyakarta merupakan rumah bagi beberapa Sungai yang terkenal, termasuk Sungai Gajah Wong, Progo, Bedog, Winongo, Boyong-Code, Oya, dan Serang (DIY, 2023).

3.2 Topografi Daerah Istimewa Yogyakarta

Gambar 3. 1

Peta Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta



Sumber: Badan Pusat Statistik DIY 2023

Sebagian besar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (65,65%) terletak di ketinggian antara 100-499 meter di atas permukaan laut. Kurang dari 100 meter terdapat di 28,84% wilayah antara 500 hingga 999 meter terdapat di 5,04% wilayah, dan lebih dari 1000 meter terdapat 0,47%. Satuan pegunungan Selatan, terletak di Kabupaten Gunungkidul merupakan wilayah perbukitan kapur yang sedikit air, tandus, dan berbahaya, memiliki luas 1.656,25 km dan memiliki ketinggian 150-700 m. Satuan ini merupakan bagian dari wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menurut satuan fisiografi. Serta terdapat Dataran Wonosari yang berada di Tengah-tengahnya. Karakteristik dari Kawasan ini yaitu dangkalnya lapisan tanah serta vegetasi yang masih jarang ditutup, wilayah ini menjadi bentang alam yang solusional serta memiliki bahan batuan induk kapur. Satuan Gunung Merapi meliputi wilayah seluas 582,81 km dari kerucut gunung berapi hingga dataran Sungai Gunung Merapi dan ketinggian

80-2,911 m, yang meliputi wilayah Sleman, Kota Yogyakarta, sebagian Kabupaten Bantul, yang merupakan daerah batuan vulkanik. Terdapat hutan lindung dan daerah aliran Sungai di bagian kerucut lereng Gunung Merapi. Kawasan kaya yang terletak di wilayah Selatan DIY di Kabupaten Kulon Progo dan berbatasan dengan Pegunungan Seribu ini merupakan dataran rendah di antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo. Memiliki luas 215,62 kilometer persegi dan ketinggian 80 m. Wilayah ini di dominasi oleh dataran aluvial. Bentang alam maritim dan aeolian, yang merupakan unit-unit pesisir yang membentang dari Kabupaten Kulonprogo hingga Bantul, merupakan bentang alam yang belum tereksplorasi. Bukit-bukit pasir di Kawasan Pantai Parangtritis merupakan alam yang terkenal. Pegunungan dan Dataran Rendah Kulonprogo merupakan pegunungan di KulonProgo yang memiliki luas 706,35 kilometer persegi dan tinggi 0,572 meter. Sedangkan di bagian utara menjadi wilayah terstruktur memiliki medan perbukitan dan dibatasi oleh lereng yang curam serta potensi air tanah rendah (DIY, 2023).


3.3 Demografi Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan kondisi demografi di DIY yang terlihat dalam struktur dan prosesnya. Keduanya merupakan konstruksi yang digunakan ketika mempertimbangkan aspek demografi suatu wilayah. Struktur populasi sektor perbaikan rumah dapat ditentukan oleh jumlah, laju pertumbuhan, kepadatan, dan distribusi. Pada tahun 2022, jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 3.693.834 jiwa. Data tersebut dilihat berdasarkan data mendasar pada Adminduk dengan sumber dari Kemendagri pada tahun 2022. Jika dilihat dari pertumbuhannya, selama setahun terakhir, jumlah penduduk DIY mengalami penambahan sebanyak 16.388 jiwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 0,44 persen. Hal ini sama dengan pertumbuhan penduduk yang terjadi dalam kurun waktu 2018-2022 dimana pertumbuhan pertahunnya sebesar 0,43 persen. Pada tahun Dimana tidak adanya sesus penduduk, data kependudukan ini dilihat berdasarkan hasil proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk adalah satuan hitungan yang dilakukan secara ilmiah dan berdasarkan pada asumsi dari komponen perubahan penduduk, seperti kematian, kelahiran,

dan migrasi. Dalam hal ini proyeksi penduduk interim 2020-2023 dihitung berdasarkan data dasar penduduk hasil dari hasil merapikan umur berdasarkan data Adminduk dan SP2020. Kemudian untuk melihat jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Kabupaten/Kota dan dilihat berdasarkan proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2023, 2024, dan 2025 dilakukan dengan memvisualisasikan data yang dilakukan melalui penggunaan grafik yang dapat dilihat sebagai berikut.

Grafik 3. 1

Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta



Sumber: Olah Data Pribadi


Berdasarkan data grafik diatas menunjukkan bahwa proyeksi jumlah penduduk menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta antara tahun 2023-2025. Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2023 jumlah penduduk di D.I. Yogyakarta sebanyak 4.073.907 jiwa sedangkan di tahun 2024 berjumlah 4.126.444 jiwa dan pada tahun 2025 berada di angka 4.179.333 jiwa. Selanjutnya yaitu Kulonprogo, ditahun 2023 jumlah penduduk sebanyak 453.584 jiwa dan pada tahun 2024 sebanyak 459.078 jiwa, sedangkan pada tahun 2025 sebanyak 464.602 jiwa. Pada Kabupaten Bantul di tahun 2023 jumlah penduduk di angka 1.078.404 jiwa, sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 1.092.647 jiwa dan di

tahun 2025 sebanyak 1.106.992 jiwa. Daerah Gunungkidul pada tahun 2023 terdapat 786.023 jiwa, ditahun 2024 menjadi 795.408 jiwa, dan tahun 2025 sebanyak 804.842 jiwa. Selanjutnya yaitu daerah Sleman, pada tahun 2023 terdapat 1.300.361 penduduk, sedangkan tahun 2024 sebanyak 1.318.086 penduduk dan tahun 2025 sebanyak 1.335.947 penduduk. Yang terakhir yaitu di Kota Yogyakarta, pada tahun 2023 terdapat 455.535 penduduk, tahun 2024 sebanyak 461.225 jiwa dan 2025 sebanyak 466.95 jiwa. Maka berdasarkan hasil olah data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta akan selalu meningkat terhitung dari tahun 2023-2025.

Untuk membantu menjalankan system pemerintahan di lingkup pemerintahan yang ada pada Daerah Istimewa Yogyakarta tentu saja membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi unggul dan memiliki integritas yang tinggi. Berikut merupakan data jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Grafik 3. 2

Jumlah Pegawai Negeri Sipil tahun 2022 berdasarkan Kabupaten



Sumber: Olah Data Pribadi

Data tersebut diatas merupakan jumlah pegawai negeri sipil yang ada diruang lingkup pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Kabupaten. Dilihat dari data tersebut, jumlah pegawai negeri sipil yang ada di

Kulon Progo laki-laki berjumlah 2,240 orang dan Perempuan 3,291 orang. Selanjutnya, jumlah pegawai negeri sipil di Bantul berada pada angka 2,528 laki-laki dan 4,546 perempuan. Kemudian, di Kabupaten Gunungkidul jumlah pegawai negeri sipil berjumlah 3,458 laki-laki dan 3,844 perempuan. Berikutnya yaitu jumlah pegawai negeri sipil di Kabupaten Sleman jumlah pegawai Perempuan 5,269 dan laki-laki sebanyak 2,751. Sedangkan, di Kota Yogyakarta jumlah pegawai negeri sipil laki-laki 2,019 dan Perempuan 3,258. Dan di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki jumlah tertinggi untuk laki-laki 18,369 dan Perempuan 15,988. Berdasarkan hasil analisis data dan olah data diatas jika disimpulkan secara keseluruhan maka daerah yang memiliki jumlah Pegawai Negeri Sipil yang paling banyak yaitu terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.4 Situasi dan Kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta

3.4.1 Kondisi Politik Daerah Istimewa Yogyakarta

Aspek keamanan pada tahun 2022 terjadi perkembangan besar dalam bidang keamanan. Pembatasan aktivitas dan peraturan Kesehatan yang sebelumnya sangat ketat yang diberlakukan sebagai bentuk pencegahan infeksi virus corona baru (COVID-19) akan dilonggarkan mulai tahun 2022. Hal ini menyebabkan peningkatan mobilitas dan rentang gerak manusia. Sebaliknya, situasi dan keadaan politik tahun ini relatif rentang. Sebab tahun 2024 masih jauh dan magnet dinamika politik belum tergambar. Faktor lain yang diduga mempengaruhi tenangnya situasi politik pada tahun 2022 adalah penundaan pelaksanaan Pemilu pada tahun 2022. Pada tahun 2022, jumlah anggota polisi yang menjalankan tugas penegakan hukum dan perlindungan Masyarakat di Polda DIY berjumlah 10.077 orang. Dari jumlah tersebut, 9.331 orang adalah polisi pria dan 746 orang merupakan polisi wanita. Saat ini, 6.796 petugas polisi ditempatkan di kantor polisi dan kantor di seluruh Yogyakarta.

Pada tahun 2022, keanggotaan DPRD DIY terdiri dari 44 laki-laki dan 11 perempuan. Keadaan ini menunjukkan bahwa lembaga legislative di bidang perbaikan rumah yang didominasi oleh laki-laki. Namun

perbandingan komposisi anggota DPRD tahun 2019 menunjukkan jumlah Perempuan meningkat akibat pergantian antar waktu (PAW). Nilai IDI tahun 2022 juga menunjukkan DIY menduduki peringkat pertama hasil IDI jika dilakukan perbandingan dengan provinsi di Indonesia yang lain tahun 2022. Sebelumnya peringkat IDI daerah tahun 2021 menduduki peringkat 3 nasional. Pada tahun 2022, keenam indikator penyusun IDI memperoleh kinerja terbaik dengan nilai 100 dan tergolong pada kategori “baik”. Namun, ada satu metrik yang menempatkan kinerja dalam kategori “buruk” yang merupakan indikator lembaga legislative dengan nilai 30,77. Tolok ukur pencapaian indikator ini adalah banyaknya peraturan daerah yang berhasil disahkan dibandingkan dengan tujuan peraturan daerah dalam program perumusan peraturan daerah (BPS).

3.4.2 Kondisi Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta

Perkembangan dari kondisi ekonomi di DIY tetap mengarah pada perkembangan yang positif, meskipun mengalami keterlambatan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi dari sektor perbaikan proyek ditopang oleh kinerja investasi seiring dengan terus berlanjutnya perkembangan proyek berskala besar nasional dan lokal di sektor perbaikan rumah. Di sisi lain, membaiknya perkembangan ekonomi yang terjadi di sebagian negara mitra dagang utama menyebabkan peningkatan permintaan barang sehingga berdampak positif terhadap perkembangan impor dan ekspor luar negeri. Dari sisi sektor usaha (LU), perekonomian DIY didukung oleh beberapa LU besar. Industry pengelolaan LU yang menyediakan akomodasi, catering, dan konstruksi diperkirakan akan tumbuh positif seiring dengan semakin meningkatnya penyelenggaraan acara offline, baik dalam MICE maupun kegiatan di bidang pendidikan seperti pelaksanaan penerimaan siswa baru. Akselerasi pertumbuhan ekonomi DIY diperkirakan akan terus berlanjut pada tahun 2023. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi DIY pada tahun 2023 diperkirakan sebesar 4,6% hingga 5,4% (*year-on-year*), didukung oleh kuatnya permintaan domestic, terus membaiknya kinerja

sektor pariwisata dan pendidikan, serta kemajuan lebih lanjut dalam pengembangan PSN. Hal ini selanjutnya akan mendukung kinerja konsumsi dan investasi swasta di sisi permintaan, serta bidang bisnis terkait seperti konstruksi, menyediakan akomodasi minuman dan makanan, pergudangan dan transportasi dan bisnis terkait lainnya. Namun demikian, perlu diwaspadai beberapa risiko, khususnya menurunnya permintaan global terhadap produk ekspor DIY, berkurangnya produksi pertanian akibat El Nino, dan tertundanya pengembangan PSN (DIY, 2023).

3.4.3 Kondisi Sosial Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta


Keadaan sosial budaya Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi kependudukan, tenaga kerja dan migrasi, kesejahteraan sosial, Kesehatan, pendidikan, kebudayaan, agama, dan lain-lain. Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki Budaya Pemerintahan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi bentuk komitmen Pemerintah DIY untuk meraih keberhasilan transformasi birokrasi berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal DIY, yaitu filosofi *hamemayu hayuning bawana* dan ajaran moral *sawiji, greget, sengguh ora mingkuh*, serta dengan semangat *golong giling*. Budaya Pemerintahan yang dinamakan SATRIYA. Hal tersebut mempunyai dua arti yaitu yang pertama SATRIYA yang diartikan sebagai sifat ksatria yang merupakan sikap memegang teguh ajaran moral: *sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh* (konsentrasi, semangat, percaya diri dengan rendah hati, dan bertanggung jawab). Watak dan sifat tersebut harus terletak pada jiwa seorang aparatur dalam menjalankan tugasnya. Untuk makna yang kedua yaitu SATRIYA sebagai singkatan dari Selaras, Akal budi luhur, Teladan-keteladanan, Rela melayani, Inovatif, Yakin dan Percaya diri, dan Ahli-profesional (Pemda DIY, 2008).

3.5 Profil Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta

3.5.1 Lokasi Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun lokasi Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY berada di Gunungsempu, Kasih, Tamantirto, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55183.

Gambar 3. 2
Denah Lokasi Penelitian



Sumber: Google Maps

3.5.2 Visi dan Misi, Kebijakan Mutu, Motto Bandiklat DIY

Dalam menjalankan pemerintahan yang ada di ruang lingkup DIY, Gubernur DIY memiliki tema visi dan misi yang diangkat Gubernur DIY periode 2022-2027 yang merupakan kelanjutan visi Pembangunan DIY sebelumnya. Visi tersebut yaitu “Mewujudkan Pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi”. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengemban sejumlah tugas, termasuk mereformasi kecamatan untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam meningkatkan taraf hidup, mata pencaharian warga, Pembangunan yang inklusif, dan pengembangan budaya. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia,

menjaga dan mengelola sumber daya daerah, dan mengefektifkan dukungan infrastruktur merupakan cara-cara memperkuat wilayah Selatan. Mendorong budaya inovatif, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, melindungi lingkungan, dan melestarikan warisan budaya

Selain adanya visi dan misi tersebut, Badan Diklat DIY juga menetapkan kebijakan mutu, komitmen, dan motto bersama untuk penerapan dari Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 yang meliputi keseluruhan dari proses pelayanan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Diklat DIY dan tahapan-tahapan pendukungnya yaitu :

Kebijakan mutu Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta :

“Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta bertekad mengoptimalkan kualitas pelayanan kediklatan demi kepuasan pelanggan”.

Motto Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta :

“Keberhasilan Anda, Kebanggaan Kami”.

Komitmen Bersama Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta :

“Kami Kepala Badan Diklat DIY dan seluruh karyawan berkomitmen melaksanakan pelayanan kediklatan berstandar ISO 9001:2002 dengan budaya kerja selaras, akal budi luhur-jatidiri, teladan-keteladanan, rela melayani, inovatif, yakin dan percaya diri, serta ahli-profesional”.


3.5.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY memiliki tugas untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Pelatihan.

Berikut adalah struktur organisasi yang ada di Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta:

Gambar 3. 3

Struktur Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta



Sumber: Website Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta 2024

Berdasarkan struktur organisasi tersebut dapat diketahui bahwa struktur organisasi dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris Umum yang membawahi Subbagian Umum, Kelompok Substansi Program, Kelompok Substansi Keuangan. Selanjutnya yaitu Bidang Standarisasi dan Penjaminan Mutu yang terdiri atas Kelompok Substansi Standarisasi dan Pengembangan Kediklatan, dan Kelompok Substansi Penjaminan Mutu dan Inovasi. Kemudian terdapat Bidang Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama yang terdiri atas Kelompok Substansi Kerja Sama dan Kepesertaan dan Kelompok Substansi Perpustakaan. Selanjutnya yaitu Bidang Penjurangan yang terdiri dari Kelompok Substansi Pelatihan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator dan Kelompok Substansi Pelatihan Jabatan

Pengawas dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya terdapat Bidang Teknis Fungsional yang terdiri dari Kelompok Substansi Pelatihan Teknis dan Kelompok Substansi Pelatihan Fungsional. Dan yang terakhir yaitu Jabatan Fungsional.

3.5.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Badan Diklat DIY berdasarkan pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2022 yang mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan disebutkan tentang tugas pokok dan fungsi Badan Diklat DIY sebagai berikut:

Tugas pokok :

Secara umum Badan Diklat memiliki tugas untuk membantu Gubernur dalam pelaksanaan urusan pemerintahan pada bidang pendidikan dan pelatihan.

Fungsi :

Selain memiliki tugas pokok tersebut Badan Diklat juga menjalankan fungsi sebagai berikut yaitu penyusunan rencana kerja lembaga, penyusunan pedoman teknis di bagian pengembangan keterampilan yang dibentuk kedalam pelatihan, melakukan peningkatan kompetensi yang dilaksanakan dengan pelatihan fungsional, teknis, bisnis, dan sosial budaya dari ASN, melakukan kerja sama dalam masalah pelatihan, memberikan fasilitas untuk lembaga/instansi/provinsi pemerintah, kabupaten/kota di luar wilayah DIY untuk melaksanakan diklat, evaluasi dan mengembangkan pelatihan, memperkuat standar pelatihan dan menjamin mutu, mengelola dan mengembangkan kapasitas perpustakaan, koordinasi, bimbingan dan supervisi pendidikan dan pelatihan di kabupaten dan kota, melaksanakan kesekretariatan, melaksanakan dekonsentrasi dan tugas pendukung, mendorong berkembangnya reformasi birokrasi pada instansi pemerintah, memfasilitasi pengembangan pedoman proses bisnis keagenan, mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi pada system *e-government* di lingkungan instansi tersebut,

memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kebijakan pengembangan keterampilan dalam bentuk pelatihan, menyusun laporan pelaksanaan tugas Badan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi badan tersebut.

Selanjutnya untuk mengetahui secara lebih rinci terkait dengan tugas dan fungsi dari setiap bidang pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepala Badan

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan sekretariat instansi pemerintah, sebagai bentuk pelaksanaan tugas maka Sekretariat memiliki tupoksi sebagai berikut: penyusunan rencana kerja sekretariat, penyusunan pedoman teknis di bidang sekretariat, persiapan program agensi, mempersiapkan keuangan instansi pemerintah, organisasi kepegawaian agensi, penyelenggaraan rumah tangga, pengelolaan harta benda, perpustakaan, arsip humas, dan administrasi instansi pemerintah, implementasi program pengelolaan perkantoran, menyelenggarakan monitoring dan evaluasi program dan penyusunan laporan kinerja lembaga, mendorong pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kerja sama teknis, memfasilitasi penyusunan pedoman pelatihan teknis, mengembangkan system pelaporan keuangan, mengelola data dan system informasi, mengembangkan system laporan keuangan, melaksanakan program peningkatan pelaporan kinerja, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Subbagian Umum

Bagian umum bertugas mengelola sumber daya manusia, tata graha, pengelolaan harta benda, sastra, kearsipan, hubungan Masyarakat serta ketatalaksanaan badan. Dalam melaksanakan

tugas tersebut, Departemen Umum memiliki tugas sebagai berikut, menyusun rencana kerja departemen umum, mengelola data sumber daya manusia untuk instansi pemerintah, pembuatan bahan serah terima untuk pegawai instansi, mempersiapkan tunjangan bagi pegawai pemerintah, menyiapkan materi pelatihan untuk karyawan agensi, organisasi tata graha pada instansi pemerintah, pengelolaan asset agensi, menyelenggarakan kegiatan hubungan Masyarakat untuk instansi pemerintah, menyelenggarakan materi instansi pemerintah, pengelola arsip instansi, pembuatan bahan pengelolaan instansi, melaksanakan evaluasi dan pemantauan, dan pelaporan mengenai program departemen umum dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh instansi sesuai misi dan fungsi dari organisasi.

4. Kelompok Substansi Program

Kelompok Substansi Program bertanggung jawab atas tersusunnya program, melakukan pemantauan, pelaksanaan pelaporan, dan mengelola informasi data. Untuk menyelesaikan tugas-tugas ini, kelompok substansi program mencakup tugas-tugas berikut, penyusunan materi program kerja kelompok, penyusunan rencana program lembaga, penyusunan laporan program lembaga, pengembangan system pengelolaan data dan teknologi informasi pengelolaan pelatihan, pelatihan layanan system informasi, pengelolaan dan pengembangan website instansi pemerintah, dokumentasi proses belajar mengajar, melakukan monev, dan menyusun laporan program bagi kelompok substansi program, melaksanakan kegiatan lain yang diterima dari pengawas sesuai dengan misi dan fungsi lembaga.

5. Kelompok Substansi Keuangan

Kelompok Substansi Program memiliki tanggungjawab untuk mengelola keuangan lembaga. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Kelompok Substansi Keuangan mempunyai tugas

sebagai berikut : membuat program kerja kelompok materi keuangan, mengelola anggaran instansi pemerintah, manajemen pendapatan agensi, penyusunan anggaran instansi pemerintah, melakukan akuntansi keuangan untuk instansi pemerintah, melakukan tinjauan anggaran untuk instansi pemerintah, mempersiapkan tanggung jawab keuangan lembaga pemerintah, pengelolaan keuangan instansi pemerintah, melaksanakan program untuk meningkatkan pengembangan system pelaporan kinerja dan kinerja keuangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program Financial Substance Group, dan melaksanakan tugas lain yang diamanahkan oleh pengawas sesuai dengan misi dan fungsi lembaga.

6. Bidang Standarisasi dan Penjaminan Mutu

Bidang Standarisasi dan Penjaminan Mutu bertugas mengelola standarisasi dan penjaminan mutu pelatihan untuk meningkatkan hasil survei kepuasan peserta pelatihan dan pendidikan lanjutan. Untuk menyelesaikan tugas tersebut, bidang Standarisasi dan Penjaminan Mutu meliputi tugas berikut: pembentukan proker di bidang standarisasi dan terjaminnya kualitas, pembuatan bahan perumusan kebijakan teknologi di bidang standarisasi dan penjaminan mutu, pembuatan bahan kebijakan teknologi untuk standarisasi dan penjaminan mutu pelatihan ASN, mereview dan pengembangan pelatihan ASN, pengembangan kapasitas pelatihan dan desain pembelajaran, mengembangkan standarisasi pelatihan bagi ASN, pengembangan system penjaminan mutu pelatihan bagi ASN, memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi pelatihan, melakukan evaluasi pasca pelatihan terhadap ASN, pengembangan bersama produk inovasi proyek, perubahan pelatihan, melakukan tugas dekonstentrasi dan dukungan, evaluasi, pemantauan, menyusun laporan hasil program pada

bidangnya, dan melaksanakan pekerjaan lain yang dilimpahkan oleh pengawas yang sesuai dengan misi serta kekuasaan bidang.

7. Kelompok Substansi Standarisasi dan Pengembangan Kediklatan

Kelompok Substansi Standarisasi dan Pengembangan Kediklatan mempunyai fungsi untuk menyelesaikan pengelolaan pengembangan pelatihan dan standarisasi. Untuk melakukan tugas tersebut, Kelompok Substansi Standarisasi dan Pengembangan Kediklatan memiliki fungsi sebagai berikut: penyusunan program kerja kelompok substansi standarisasi dan pengembangan kediklatan, penyiapan fasilitasi kebijakan standarisasi dan pengembangan kediklatan, melaksanakan penelitian dan mengkaji kapasitas kediklatan, mengembangkan kuota kediklatan, pembuatan petunjuk/pedoman teknis pelaksana pelatihan bagi ASN, penyusunan standarisasi pelatihan bagi ASN, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program kelompok substansi standarisasi dan pengembangan kediklatan, dan mengerjakan tugas dari atasan yang masih dalam ruang lingkup tupoksi badan.

8. Kelompok Substansi Penjaminan Mutu dan Inovasi

Kelompok Substansi Penjaminan Mutu dan Inovasi memiliki tugas untuk pelaksanaan inovasi pelatihan dan penjaminan mutu. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Kelompok Substansi Penjaminan Mutu dan Inovasi memiliki fungsi sebagai berikut : pembuatan program kelompok substansi penjaminan mutu dan inovasi, menyiapkan fasilitas kebijakan teknis inovasi dan penjaminan mutu, mengembangkan system dalam menjamin kualitas pelatihan bagi ASN dan/atau non ASN, melakukan fasilitasi pelaksanaan peningkatan mutu pelatihan hingga melaksanakan evaluasi terkait dengan pasca terselenggaranya pelatihan untuk ASN dan/atau non ASN, pengembangan kerjasama produk inovasi proyek perubahan pelatihan, memantau, evaluasi, dan penyusunan laporan

program kelompok substansi penjaminan mutu dan inovasi, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi badan.

9. Bidang Pengembangan Kemitraan dan Kerja Sama

Bidang Pengembangan Kemitraan dan Kerja Sama memiliki tugas untuk melaksanakan kerja sama pengembangan dan pelatihan secara kemitraan guna meningkatkan kelayakan keterlibatan dalam pelatihan dan pendidikan melalui perjanjian kerja sama. Bidang Pengembangan Kemitraan dan Kerja Sama dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi: penyusunan program terkait pengembangan kemitraan dan kerja sama, penyusunan pedoman teknis terkait pengembangan kemitraan dan Kerjasama, pelatihan, keanggotaan dan literatur antar jaringan kelembagaan yang menyelenggarakan diklat ASN, pengembangan kerja sama dan keikutsertaan diklat ASN, pengembangan promosi dan publikasi diklat ASN, pelaksanaan evaluasi keikutsertaan diklat ASN, pengelolaan keikutsertaan diklat ASN, pengelolaan dan pengembangan kapasitas perpustakaan, pendokumentasian hasil karya dan bahan Pustaka serta penyelenggaraan pameran inovasi, mengkoordinasi pelatihan kabupaten/kota, pelaksanaan supervise, dekonsentrasi dan pendampingan bidang pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi dan pengembangan kemitraan dan Kerjasama serta melaksanakan tugas yang lain terkait dengan fungsi badan.

10. Kelompok Substansi Kerja Sama dan Kepesertaan

Kelompok Substansi Kerja Sama dan Kepesertaan memiliki tugas untuk melaksanakan, mengevaluasi, dan merencanakan kolaborasi pelatihan dan partisipasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Substansi Kerja Sama dan Kepesertaan mempunyai tugas sebagai berikut: penyiapan materi program kerja kelompok Kerjasama dan partisipasi, penyiapan bahan penyusunan pedoman Kerjasama teknis dan

partisipasi, mengembangkan hubungan kolaborasi antar bidang dan anggota, pengembangan Kerjasama pelatihan, mengembangkan layanan pelatihan dan promosi untuk ASN dan/atau non-ASN, melaksanakan fasilitasi pelatihan ASN dan/atau non-ASN, pengelolaan peserta diklat di luar lapangan DIY, mengelola data peserta pelatihan ASN dan/atau non-ASN serta profil alumni, melakukan evaluasi peserta pelatihan dan penerimaan kembali peserta pelatihan, menerbitkan sertifikasi prestasi materi pelatihan, membina dan dukungan kursus pelatihan Kabupaten/Kota, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program materi Kerjasama dan partisipasi kelompok, dan melakukan tugas yang lain sesuai dengan tupoksi Badan.

11. Kelompok Substansi Perpustakaan

Kelompok Substansi Perpustakaan memiliki pekerjaan untuk menyediakan layanan, tugas perpustakaan juga mencakup pengelolaan dan pengembangan. Untuk menyelesaikan misi ini, Kelompok Substansi Perpustakaan memiliki fungsi sebagai berikut: membuat program kelompok materi untuk perpustakaan, mempersiapkan promosi kebijakan teknologi untuk perpustakaan pemerintah, perencanaan pengembangan serta kebutuhan perpustakaan, mengelola perpustakaan, pengadaan materi perpustakaan, pengelolaan bahan perpustakaan, memberikan informasi tentang bahan bacaan dan kepustakaan, layanan perpustakaan, dokumentasi hasil karya peserta pelatihan dan bahan Pustaka, mengurus bulletin ilmiah dan/atau jurnal untuk instansi pemerintah, menyelenggarakan upaya inovasi melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan kapasitas perpustakaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Program Kelompok Substansi Perpustakaan, dan menyelenggarakan tugas lainnya yang sesuai dengan tupoksi badan.

12. Bidang Penjenjangan

Bidang Penjurangan memiliki tugas untuk meningkatkan proporsi ASN yang mengikuti pelatihan dan pendidikan manajemen dan lulus dengan hasil yang memuaskan maka harus memberikan pelatihan bagi manajemen senior, pelatihan bagi manajer, pelatihan untuk posisi pengawas, dan pelatihan bagi calon pegawai negeri sipil yang bertugas menyelenggarakan dasar Latihan. Dalam pelaksanaan tugas itu, Bidang Penjurangan memiliki fungsi sebagai berikut: pembuatan program kerja di bidang penjurangan, penyusunan pedoman teknis di bidang pelatihan pimpinan puncak, pelatihan manajer, pelatihan jabatan pengawas, pelatihan jabatan dasar, pelatihan bagi PNS, menyelenggarakan pelatihan bagi manajer senior, pelatihan bagi manajer, pelatihan bagi supervisor, dan pelatihan dasar bagi calon PNS, pemantauan, evaluasi, dan pengujian materi pelatihan, melakukan tugas pembantuan dan dukungan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program di bidang pemerataan.

13. Kelompok Substansi Pelatihan Jabatan Pimpinan Tinggi

Kelompok Substansi Pelatihan Jabatan Pimpinan Tinggi memiliki ranah tugas untuk pelaksanaan merencanakan, menyelenggarakan, dan evaluasi pelatihan pada jabatan pimpinan administrator dan pimpinan tinggi. dalam pelaksanaan tugasnya, Kelompok Substansi Pelatihan Jabatan Pimpinan Tinggi memiliki fungsi sebagai berikut : pembuatan program kerja kelompok untuk konten pelatihan bagi manajer, pembuatan bahan perumusan petunjuk teknis pelatihan bagi manajer, penyiapan pelatihan untuk manajer, pembuatan sarana pembelajaran, panduan, materi pelatihan, jadwal, fasilitas bagi peserta, dosen dan pendukung lainnya, penyelenggaraan pelatihan bagi manajemen senior dan manajer, melakukan penilaian pembelajaran dan meninjau materi pelatihan serta mengevaluasi pelaksanaan pelatihan, evaluasi hasil dan

pelatihan bagi peserta pelatihan, serta menjalankan fungsi yang diberikan sesuai dengan tugasnya masing-masing badan.

14. Kelompok Substansi Pelatihan Jabatan Pengawas dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil

Kelompok Substansi Pelatihan Jabatan Pengawas dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas menyelenggarakan pelatihan jabatan pengawas dan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Substansi Pelatihan Jabatan Pengawas dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil memiliki fungsi sebagai berikut : pembuatan program materi pelatihan pengawasan dan pelatihan bagi calon PNS, penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelatihan pengawasan dan pelatihan dasar calon PNS, persiapan pelaksanaan pelatihan pengawasan dan pelatihan dasar PNS, pelatihan dasar bagi calon PNS, pelaksanaan diklat manajemen dan diklat dasar calon PNS, pelaksanaan evaluasi pembelajaran dan pengujian materi diklat, pelaksanaan evaluasi diklat, presentasi hasil evaluasi dan materi rekomendasi diklat kepada peserta, dukungan, evaluasi dan penyiapan materi, penyusunan laporan program kelompok dan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil serta pelaksanaan pelatihan lanjutan oleh atasan sesuai tugas fungsional yang diberikan badan.

15. Bidang Teknis Fungsional

Bidang Teknis Fungsional bertugas menyelenggarakan diklat teknis dan fungsional untuk meningkatkan presentase peserta ASN yang mengikuti diklat teknis fungsional dan memperoleh nilai kelulusan ketika selesai. Dalam melaksanakan tugas itu, Bidang Teknis Fungsional menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana kerja bidang teknis fungsional, penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang diklat teknis dan fungsional ASN, penyusunan bahan pengembangan kapasitas

ASN melalui diklat teknis, fungsional, dan sosiokultural, pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pemantauan, evaluasi, dan menyusun laporan di pelaksanaan program, dan pelaksanaan tugas lainnya.

